



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Linopa M. Abar Alias Celeng
Tempat lahir : Lumajang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kebonan RT.2 RW.5 Desa Krai
Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Linopa M. Abar Alias Celeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., Advokat pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat Penetapan Tanggal 27 September 2022 Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** LINOPA M. ABAR Alias CELENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) uang dari hasil penjualan pil;**Dirampas untuk negara.**
 - Pil jenis logo "Y" warna putih, setelah dilakukan penyisihan untuk penggunaan sebagai bahan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya, sebanyak 4 (Empat) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisikan 4 (Empat) butir pil logo "Y" warna putih dengan jumlah total 16 (Enam belas) butir";**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LINOPA M. ABAR Alias CELENG pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di warung Saksi ANDI yang beralamat di Dusun Krajan Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dari sdr. TING yang beralamat di Dusun Krajan Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDI yang menanyakan apakah ada obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" kemudian Terdakwa menjawab ada dan bertanya mau membeli berapa setelah itu Saksi ANDI menjawab pesan 5 (lima) bungkus, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi TEDDY HADI DWI PRAYOGI berangkat menuju warung milik Saksi ANDI yang beralamat di Dusun Krajan Desa. Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Setibanya di warung milik Saksi ANDI tersebut yakni sekira pukul 20.30 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus obat warna putih berlogo "Y" yang setiap bungkusnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih berlogo "Y" kepada Saksi ANDI, selanjutnya Saksi ANDI menyerahkan uang pembelian obat



kepada Terdakwa sejumlah Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Setelah menerima obat dari Terdakwa, kemudian Saksi ANDI menyerahkan obat Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" kepada Saksi KURNIA ADI SETIAWAN yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi ANDI dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

- Kemudian saat Terdakwa masih berada di warung Saksi ANDI, datang Saksi AIPDA BUDI SANTOSO dan Saksi BRIPKA GAYUH ANGGARA yang merupakan anggota Polsek Jombang Polres Jember untuk melakukan razia, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip yang setiap bungkus berisi 4 (empat) butir obat Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dari Saksi KURNIA yang sebelumnya dibeli oleh Saksi ANDI dari Terdakwa, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan obat sejumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jombang Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.
- Sesuai dengan Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri POLDA JATIM Nomor : R/ 6233/VI/ RES.9.5/2022/Bidlabfor tertanggal 22 Juni 2022 tentang Hasil pemeriksaan BB obat, pengiriman Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04738/NOF/ 2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Penata I TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, IPTU BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,754$ gram yang disita daroi Saksi KURNIA ADI SETIAWAN (diberi nomor barang bukti 10192/2022/NOF) tersebut adalah benar positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek anti Parkinson .
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter, yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per plastik klip yang dijual tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIS FADOLI Bin MUALIM pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di area jembatan sungai Dinoyo depan Perkebunan Sentul tepatnya di Dsn. Glengseran, Ds. Suci, Kec. Panti, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dari sdr. TING yang beralamat di Dusun Krajan Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDI yang menanyakan apakah ada obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" kemudian Terdakwa menjawab ada dan bertanya mau membeli berapa setelah itu Saksi ANDI menjawab pesan 5 (lima) bungkus, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi TEDDY HADI DWI PRAYOGI berangkat menuju warung milik Saksi ANDI yang beralamat di Dusun Krajan Desa. Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Setibanya di warung milik Saksi ANDI tersebut yakni sekira pukul 20.30 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus obat warna putih berlogo "Y" yang setiap bungkusnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih berlogo "Y" kepada Saksi ANDI, selanjutnya Saksi ANDI menyerahkan uang pembelian obat kepada Terdakwa sejumlah Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Setelah menerima obat dari Terdakwa, kemudian Saksi ANDI menyerahkan obat Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" kepada Saksi KURNIA ADI SETIAWAN yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi ANDI dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian saat Terdakwa masih berada di warung Saksi ANDI, datang Saksi AIPDA BUDI SANTOSO dan Saksi BRIPKA GAYUH ANGGARA yang merupakan anggota Polsek Jombang Polres Jember untuk melakukan razia, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip yang setiap bungkus berisi 4 (empat) butir obat Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dari Saksi KURNIA yang sebelumnya dibeli oleh Saksi ANDI dari Terdakwa, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan obat sejumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jombang Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.
- Sesuai dengan Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri POLDA JATIM Nomor : R/ 6233/VI/ RES.9.5/2022/Bidlabfor tertanggal 22 Juni 2022 tentang Hasil pemeriksaan BB obat, pengiriman Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04738/NOF/ 2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Penata I TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, IPTU BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,754$ gram yang disita dari Saksi KURNIA ADI SETIAWAN (diberi nomor barang bukti 10192/2022/NOF) tersebut adalah benar positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek anti Parkinson.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter, yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per plastik klip yang dijual tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di warung Saksi tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jember Terdakwa telah mengedarkan obat warna putih berlogo "Y" kepada Saksi tanpa resep dokter;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi KURNIA ADI SETIAWAN datang dari Tempuran menuju ke warung Saksi kemudian Saksi KURNIA meminta Saksi untuk mencarikan obat warna putih berlogo "Y" dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada barang obat warna putih berlogo "Y" selanjutnya Terdakwa mengatakan ada sehingga Saksi memesan 5 (Lima) bungkus obat warna putih berlogo "Y";
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa datang ke warung milik Saksi dan menyerahkan obat warna putih berlogo "Y" kepada Saksi sedangkan Saksi menyerahkan uang pembelian obat kepada Terdakwa setelah itu obat tersebut Saksi diserahkan kepada Saksi KURNIA kemudian datang petugas Kepolisian melakukan razia di warung Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus obat warna putih berlogo "Y" dari Saksi KURNIA yang sebelumnya dibeli kepada Saksi sedangkan Terdakwa membeli kepada Terdakwa selanjutnya Saksi, Saksi KURNIA, Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jombang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membeli obat warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali dan Saksi terkadang diberi obat warna putih berlogo "Y" oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat warna putih berlogo "Y" tersebut karena Saksi KURNIA memesan obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus obat warna putih berlogo Y yang tiap bungkus berisi 4 (empat) butir, yang dipesan Saksi kepada Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi KURNIA, sedangkan uang tunai sejumlah Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa saat membeli obat warna putih berlogo Y pesanan Saksi KURNIA;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi GAYUH ANGGARA pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di warung Saksi ANDI tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat warna putih berlogo "Y" tanpa resep dokter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat bila di warung milik ANDI sering digunakan tran Saksi peredaran pil logo Y;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan razia di warung milik ANDI dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi KURNIA ADI SETIAWAN ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus kecil kertas rokok yang berisi obat warna putih berlogo "Y" yang tiap bungkus berisi 4 (Empat) butir yang sebelumnya diperoleh dari membeli kepada Saksi ANDI sedangkan Saksi ANDI mendapatkan obat tersebut kepada Terdakwa setelah itu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi TEDDY ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Terdakwa kepada Saksi ANDI selanjutnya Saksi membawa Terdakwa, Saksi ANDI, Saksi KURNIA dan Saksi TEDDY beserta barang bukti ke Polsek Jombang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat warna putih berlogo "Y" tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan dengan mengurangi isi obat untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus obat warna putih berlogo "Y" yang tiap bungkus berisi 4 (Empat) butir, disita dari Saksi KURNIA sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah), disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sejak tahun 1993 bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang pada saat itu bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2000 dan sekarang Ahli menjabat selaku Kepala Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sesuai dengan latar belakang pendidikan Ahli farmasi dan pekerjaan Ahli selaku tenaga kefarmasian mengerti tentang obat;
- Bahwa untuk obat jenis Trihexypenidyl jenis "Y" adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau Gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;
- Bahwa yang dimaksud tergolong obat keras yaitu obat dalam Daftar (G) yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk jenis obat Trihexypenidyl (Trex) jenis "Y" adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berijin;
- Bahwa untuk obat jenis Trex dapat menyebabkan kerusakan saraf otak manusia dan akan merusak organ tubuh terutama ginjal apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh seseorang yang tidak memiliki riwayat penyakit Parkinson;
- Bahwa penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa LINOPA M. ABAR Alias CELENG bukan sebagai tenaga kefarmasian yang tidak diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi, yang diperbolehkan adalah apoteker selaku pengelola apotik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di warung Saksi ANDI tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jember telah mengedarkan obat warna putih berlogo "Y" tanpa resep dokter;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib dihubungi oleh Saksi ANDI yang menanyakan apakah ada obat warna putih berlogo "Y" kemudian Terdakwa menjawab ada dan bertanya mau membeli berapa setelah itu Saksi ANDI menjawab pesan 5 (Lima) bungkus selanjutnya Terdakwa berangkat menuju warung milik Saksi ANDI yang berada di Dsn. Krajan, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jember dan menyerahkan 5 (Lima) bungkus obat warna putih berlogo "Y" yang tiap bungkus berisi 4 (Empat) butir sedangkan Saksi ANDI menyerahkan uang pembelian obat kepada Terdakwa sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama saat Terdakwa berada di warung milik Saksi ANDI datang petugas Kepolisian untuk melakukan razia setelah itu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat warna putih berlogo "Y" dari teman Saksi ANDI yang sebelumnya dibeli Saksi ANDI kepada Terdakwa sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan obat sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jombang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa obat warna putih berlogo "Y" tersebut Terdakwa peroleh dari TING yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang tiap 1 (Satu) bungkus berisi 5 (Lima) butir kemudian dalam tiap bungkus obat oleh Terdakwa dikurangi 1 (Satu) butir sehingga tiap bungkus berisi 4 (Empat) butir obat warna putih berlogo "Y" dan dijual kepada orang lain sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari mengedarkan obat tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 1 (Satu) butir obat warna putih berlogo "Y" dari setiap bungkus yang Terdakwa kurangi dan uang sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl kepada teman-teman Terdakwa yakni Saksi ANDI, FRENGKI, NANANG dan GOFUR;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan;



- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus obat warna putih berlogo "Y" yang tiap bungkus berisi 4 (Empat) butir, Terdakwa jual kepada Saksi ANDI sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah), merupakan hasil penjualan obat kepada Saksi ANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri POLDA JATIM Nomor : R/6233/VI/ RES.9.5/2022/Bidlabfor tertanggal 22 Juni 2022 tentang Hasil pemeriksaan BB obat, pengiriman Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04738/NOF/2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Penata I TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, IPTU BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,754$ gram yang disita dari Saksi KURNIA ADI SETIAWAN (diberi nomor barang bukti 10192/2022/NOF) tersebut adalah benar positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek anti Parkinson;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 4 (Empat) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisikan 4 (Empat) butir pil logo "Y" warna putih dengan jumlah total 16 (Enam belas) butir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dari sdr. TING yang beralamat di Dusun Krajan Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa



dihubungi oleh Saksi ANDI yang menanyakan apakah ada obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" kemudian Terdakwa menjawab ada dan bertanya mau membeli berapa setelah itu Saksi ANDI menjawab pesan 5 (lima) bungkus, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi TEDDY HADI DWI PRAYOGI berangkat menuju warung milik Saksi ANDI yang beralamat di Dusun Krajan Desa. Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Setibanya di warung milik Saksi ANDI tersebut yakni sekira pukul 20.30 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus obat warna putih berlogo "Y" yang setiap bungkusnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih berlogo "Y" kepada Saksi ANDI, selanjutnya Saksi ANDI menyerahkan uang pembelian obat kepada Terdakwa sejumlah Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Setelah menerima obat dari Terdakwa, kemudian Saksi ANDI menyerahkan obat Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" kepada Saksi KURNIA ADI SETIAWAN yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi ANDI dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saat Terdakwa masih berada di warung Saksi ANDI, datang Saksi AIPDA BUDI SANTOSO dan Saksi BRIPKA GAYUH ANGGARA yang merupakan anggota Polsek Jombang Polres Jember untuk melakukan razia, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip yang setiap bungkus berisi 4 (empat) butir obat Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dari Saksi KURNIA yang sebelumnya dibeli oleh Saksi ANDI dari Terdakwa, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan obat sejumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jombang Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan dengan Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri POLDA JATIM Nomor : R/ 6233/VI/ RES.9.5/2022/Bidlabfor tertanggal 22 Juni 2022 tentang Hasil pemeriksaan BB obat, pengiriman Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04738/NOF/ 2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Penata I TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, IPTU BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM, yang pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jmr



pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 0,754 gram yang disita daroi Saksi KURNIA ADI SETIAWAN (diberi nomor barang bukti 10192/2022/NOF) tersebut adalah benar positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek anti Parkinson .

- Bahwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter, yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per plastik klip yang dijual tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa LINOPA M. ABAR Alias CELENG** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan



dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,



memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dari sdr. TING yang beralamat di Dusun Krajan Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDI yang menanyakan apakah ada obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" kemudian Terdakwa menjawab ada dan bertanya mau membeli berapa setelah itu Saksi ANDI menjawab pesan 5 (lima) bungkus, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi TEDDY HADI DWI PRAYOGI berangkat menuju warung milik Saksi ANDI yang beralamat di Dusun Krajan Desa. Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Setibanya di warung milik Saksi ANDI tersebut yakni sekira pukul 20.30 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus obat warna putih berlogo "Y" yang setiap bungkusnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih berlogo "Y" kepada Saksi ANDI, selanjutnya Saksi ANDI menyerahkan uang pembelian obat kepada Terdakwa sejumlah Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Setelah menerima obat dari Terdakwa, kemudian Saksi ANDI menyerahkan obat Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" kepada Saksi KURNIA ADI SETIAWAN yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi ANDI dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa masih berada di warung Saksi ANDI, datang Saksi AIPDA BUDI SANTOSO dan Saksi BRIPKA GAYUH ANGGARA yang merupakan anggota Polsek Jombang Polres Jember untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jmr



melakukan razia, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip yang setiap bungkus berisi 4 (empat) butir obat Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dari Saksi KURNIA yang sebelumnya dibeli oleh Saksi ANDI dari Terdakwa, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan obat sejumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jombang Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan dengan Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri POLDA JATIM Nomor : R/ 6233/VI/ RES.9.5/2022/Bidlabfor tertanggal 22 Juni 2022 tentang Hasil pemeriksaan BB obat, pengiriman Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04738/NOF/ 2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Penata I TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, IPTU BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,754$ gram yang disita daroi Saksi KURNIA ADI SETIAWAN (diberi nomor barang bukti 10192/2022/NOF) tersebut adalah benar positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek anti Parkinson .
- Bahwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter, yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per plastik klip yang dijual tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah menjual atau mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat



atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan ppidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisikan 4 (Empat) butir pil logo “Y” warna putih dengan jumlah total 16 (Enam belas) butir” yang dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas okerbaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LINOPA M. ABAR Alias CELENG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir pil logo Y warna putih dengan jumlah total 16 (enam belas) butir;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Siti Sumartiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Jmr